



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 1988
 TENTANG
 PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 3 Oktober 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 - Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan -
 Khusus



- Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun - 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan - Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan - Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang - Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan



17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1090/1987 tanggal 16 Juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903.262/1988 tanggal 25 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 21 April - 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 12 Tahun 1987 tanggal 31 Desember 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK / DPRD/1978 Jo. Nomor 17/SK/DPRD/1982 Jo. Nomor 04/KEP/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 4, 5, 6 dan 7 Oktober 1988 ;

4. Pembicaraan



- 4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 1 Nopember 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan ... Rp. 5.673.108.332,21
 - b. Belanja Rp. 4.724.046.812,50

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp. 949.061.519,71
- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan ... Rp. 23.839.181,28
 - b. BelanjaRp. 860.500.281,30

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar Rp. 836.661.100,02
- 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar
..... Rp. 112.400.419,69

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan



1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan ... Rp. 909.569.452,96
 - b. Belanja Rp. 921.623.680,23Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesar Rp. 12.054.227,27

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan ... Rp. 2.624.791.500,00
 - b. Belanja Rp. 2.624.791.500,00Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebih/berkurang sebesar N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berkurang sebesar Rp. 12.054.227,27

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN

K E T U A

Ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Ttd.

H.M.C. TOHIR.



RINGKASAN : PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN
 DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEL
 TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

0. RUT	P E N D A P A T A N	J U M L A H
1.	2.	3.
	<u>R U T I N.</u>	
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu Rp. 138.303.392,86	
2.	Pendapatan yang berasal dari PEMERINTAH dan/atau Instansi yang lebih tinggi " 4.185.359.973,78	
3.	Pendapatan Asli Daerah sendiri	
	3.1. Pajak Daerah " 238.227.626,42	
	3.2. Retribusi Daerah " 747.081.054,71	
	3.3. Bagian Laba dari Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah " 52.064.566,70	
	3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas " 144.915.136,18	
	3.5. Penerimaan Lain-lain " 167.156.581,56	
4.	Pinjaman Daerah -	
		Rp. 5.673.108.332,21
	<u>PEMBANGUNAN.</u>	
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu Rp. -	
2.	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi " 20.450.848,28	
3.	Pendapatan Asli Daerah sendiri " 3.388.333,00	
4.	Pinjaman Daerah " -	
		Rp. 23.839.181,28
	<u>J U M L A H</u>	<u>!Rp. 5.696.947.513,49</u>



NO URUT	B E L A N J A	JUMLAH _y
4	5	6
	<u>R U T I N</u>	
1.	Belanja Pegawai	Rp.2.929.089.496,00
2.	Belanja Barang	" 521.182.773,00
3.	Belanja Pemeliharaan	" 218.060.410,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	" 100.774.780,00
5.	Belanja Lain-lain	" 208.653.703,00
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	" -
7.	Belanja Pensiun	" 655.811.493,00
8.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	" -
9.	Pengeluaran yang tidak ter masuk bagian lain	" 76.903.315,00
10.	Pengeluaran tidak tersang ka	" 13.570.842,50
		Rp.4.724.046.812,50
	<u>P E M B A N G U N A N</u>	
1.	Sektor Pertanian dan Peng airan	" 43.700.000,00
2.	Sektor Industri	" 1.500.000,00
3.	Sektor Pertambangan dan Energi	" 85.300.000,00
4.	Sektor Perhubungan dan Pa riwisata	" 54.247.756,30
5.	Sektor Perdagangan dan Ko operasi	" 34.680.000,00
6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pe mukiman kembali	" 5.276.250,00
7.	Sektor Pembangunan Daerah	" 60.145.000,00
8.	Sektor Agama	" 90.865.000,00
9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	" 31.800.000,00
10.	Sektor Kesehatan, Kesejahter aan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan KB	" 50.999.900,00
11.	Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kembali	" 1.500.000,00
12.	Sektor Hukum	" 3.000.000,00
13.	Sektor Keamanan	" 33.424.500,00
14.	Sektor Penerangan Pers dan Komunikasi Sosial	" 19.250.000,00
15.	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	" 3.500.000,00
16.	Sektor Aparatur Pemerintah	" 225.961.265,00
17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	" 30.980.121,00
18.	Sektor Sumber Alam dan Ling kungan Hidup	" 7.100.000,00
19.	Subsidi Pembangunan-2 kepa da Daerah Bawahan	" 29.800.000,00
20.	Pembayaran Kembali Pinja man	" 47.470.489,00
		Rp. 860.500.281,30
	<u>J U M L A H</u>	Rp.5.584.547.093,80